

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN  
(ACTE VAN DADING) HASIL MEDIASI DI PENGADILAN**

**Nurliana Ritonga<sup>1</sup>, Dinda Rafina Azmi<sup>2</sup>, Ratu Emanda Ranguti<sup>3</sup>, Zulham  
Ramanda Nasution<sup>4</sup>, Huzeilia Ananda Nasution<sup>5</sup>, Ike Nindya Mayori<sup>6</sup>,  
Widdi Mudthia Rizma<sup>7</sup>, Elfi Dayanti<sup>8</sup>, Dodi Muhammad Irvan Siregar<sup>9</sup>,  
Jaka Karya Suherman<sup>10</sup>, Novi Adel Tia<sup>11</sup>, Tasya Januardani<sup>12</sup>, Azhari  
Amit Sirait<sup>13</sup>**

**Universitas Asahan**

**Email:** [nurlianaritonga25@gmail.com](mailto:nurlianaritonga25@gmail.com)<sup>1</sup>, [dindarafinaazmi4@gmail.com](mailto:dindarafinaazmi4@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ratuemanda78@gmail.com](mailto:ratuemanda78@gmail.com)<sup>3</sup>, [zulhamnst402@gmail.com](mailto:zulhamnst402@gmail.com)<sup>4</sup>, [anandansthuzeilia@gmail.com](mailto:anandansthuzeilia@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[ikenindya06@gmail.com](mailto:ikenindya06@gmail.com)<sup>6</sup>, [widdimudthiarizma10@gmail.com](mailto:widdimudthiarizma10@gmail.com)<sup>7</sup>,  
[elfidayantisimangunsong@gmail.com](mailto:elfidayantisimangunsong@gmail.com)<sup>8</sup>, [ivansiregar021@gmail.com](mailto:ivansiregar021@gmail.com)<sup>9</sup>,  
[jakasuherman099@gmail.com](mailto:jakasuherman099@gmail.com)<sup>10</sup>, [noviadeltia15@gmail.com](mailto:noviadeltia15@gmail.com)<sup>11</sup>, [januardanitasya@gmail.com](mailto:januardanitasya@gmail.com)<sup>12</sup>,  
[ressai126@gmail.com](mailto:ressai126@gmail.com)<sup>13</sup>

**Abstrak**

Mediasi merupakan salah satu tahapan yang diwajibkan dalam sistem peradilan untuk mencapai perdamaian sebelum sidang pertama dibuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum akta perdamaian (*acte van dading*) yang lahir dari proses mediasi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang ditetapkan oleh hakim setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sementara itu, kekuatan hukum dari akta perdamaian ini meliputi kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak, kekuatan pembuktian yang sempurna selaku akta otentik, serta kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini memberikan hak kepada para pihak untuk langsung memohonkan eksekusi ke pengadilan jika salah satu pihak tidak patuh terhadap putusan akta perdamaian tersebut, tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya akta perdamaian sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, efisiensi, dan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** Mediasi, Akta Perdamaian, Eksekutorial, Pengadilan, Kekuatan Hukum.

**Abstract**

*Mediation is one of the prioritized stages in the judicial system to achieve an amicable settlement. This study aims to analyze the legal standing and binding force of a settlement deed (acta van dading) arising from the court mediation process. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the legal standing of a mediation settlement deed certified by a judge is equivalent to a final and binding court decision (inkracht van gewijsde). Meanwhile, the legal force of this settlement deed includes legally binding force for the parties, conclusive evidentiary value as an authentic deed, and executorial force. This executorial force grants the parties the right to directly petition the court for execution if one party fails to comply with the settlement deed decision, without the need to file a new lawsuit. The implications of this study confirm the importance of the settlement deed as a legal instrument that provides certainty, efficiency, and substantive justice for the disputing parties.*

**Keywords:** Mediation, Settlement Deed, Executorial Force, Court, Legal Force.

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi selama ini sering dipandang sebagai mekanisme yang memerlukan waktu panjang, biaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan permusuhan berkepanjangan antar para pihak.<sup>1</sup> Dalam sistem peradilan, mediasi tidak lagi dipandang sekadar alternatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari proses beracara di pengadilan.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa pokok perkaranya.<sup>3</sup>

Mediasi juga mencerminkan perkembangan hukum modern yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman atau kemenangan salah satu pihak, tetapi juga pada pemulihan hubungan hukum dan sosial antara pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian yang kemudian dapat ditetapkan oleh hakim menjadi akta perdamaian (*Acta van dading*).<sup>4</sup> Akta perdamaian tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya mengikat para pihak sebagai perjanjian, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Secara normatif, Mahkamah Agung mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa damai di dalam pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut dirumuskan secara tertulis dan dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acte van Dading*). Dari perspektif hukum acara perdata, khususnya Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR (serta Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg), akta perdamaian ini memiliki kedudukan istimewa.<sup>6</sup> Akta tersebut disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengandung irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>7</sup>

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan berbagai persoalan terkait kekuatan hukum dan pelaksanaan akta perdamaian hasil mediasi.<sup>8</sup> Tidak jarang salah satu pihak tidak patuh terhadap isi kesepakatan perdamaian setelah akta perdamaian ditetapkan oleh pengadilan.

Kajian mengenai kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi di pengadilan menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, asas keadilan, dan efektivitas sistem peradilan.<sup>9</sup> Dengan memahami kedudukan dan kekuatan hukum akta perdamaian secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, serta mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hasil mediasi yang dicapai para pihak.

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>3</sup> "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (2016).

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.*

<sup>5</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>6</sup> "Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Pasal 154 Ayat (2) Dan (3)" (1927).

<sup>7</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1858" (1847).

<sup>8</sup> P Amanda and dkk., "Efektivitas Akta Dading Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Lex* 12, no. 3 (2024): 77.

<sup>9</sup> Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 180.

Permasalahan hukum yang timbul adalah bagaimana kedudukan hukum Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) hasil mediasi di pengadilan dan bagaimana kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian akibat ketidak patuhan para pihak dalam pelaksanaan akta perdamaian.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan Akta Perdamaian hasil mediasi di pengadilan, sehingga terlihat jelas letak kekuatannya yang berbeda total dengan akta perjanjian biasa dan untuk menganalisis kekuatan hukum serta kekuatan eksekutorial akta perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi di pengadilan. Menjaga integritas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).<sup>12</sup> Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan draf argumen yang deskriptif dan preskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan hukum Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) hasil mediasi di pengadilan**

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) yang lahir dari proses mediasi di pengadilan menempati posisi hukum yang sangat kuat, bersifat final, serta mengikat secara penuh dalam sistem hukum.<sup>13</sup> Pengesahan kesepakatan perdamaian menjadi sebuah Akta Perdamaian oleh Hakim Pemeriksa Perkara melalui penetapan hakim membawa akibat hukum yang sangat penting. Kesepakatan yang awalnya hanya berupa perjanjian perdata biasa yang lahir karena persetujuan para pihak berubah menjadi sebuah produk hukum yang memiliki kedudukan setara (*equal*) dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>14</sup> Secara teori hukum, kedudukan hukum yang kuat ini berasal dari kesesuaian aturan antara hukum acara dan hukum materiil. Dasar hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 154 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juncto Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>15</sup> Keberadaan aturan-aturan tersebut kemudian diperkuat dan disesuaikan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang secara tegas menempatkan akta perdamaian sebagai hasil utama dari keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan (*court-connected mediation*).

Akibat hukum dari penyamaan kedudukan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini secara otomatis melahirkan tiga kekuatan hukum utama yang melekat pada Akta Perdamaian, yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan pembuktian

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 141

<sup>13</sup> M A H Labetubun and S Fataruba, "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi," *Jurnal Santhet* 4, no. 1 (2020): 19.

<sup>14</sup> Subekti, *Op.cit.*

<sup>15</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1858 Ayat (1)" (1847).

(*bewijskracht*), dan kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*).<sup>16</sup> Kekuatan mengikat menempatkan akta ini sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga melarang salah satu pihak untuk menarik diri atau membatalkan kesepakatan tersebut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.<sup>17</sup> Sementara itu, dari sisi pembuktian, karena akta perdamaian ini disahkan di hadapan hakim dan dicatat oleh panitera pengadilan yang bertindak sebagai pejabat umum, maka akta tersebut memiliki status sebagai akta autentik.<sup>18</sup> Status akta autentik ini memberikan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna serta mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*).<sup>19</sup> Akibatnya, kebenaran isi dan keberadaan kesepakatan tersebut tidak dapat dibantah atau digugat dengan mudah, kecuali pihak yang keberatan mampu membuktikan adanya pemalsuan melalui proses hukum yang ketat.

Akibat yang paling penting dan menjadi pembeda antara Akta Perdamaian hasil mediasi di pengadilan dengan perdamaian di luar pengadilan adalah adanya kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Kekuatan ini terlihat secara resmi melalui adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di bagian atas dokumen akta perdamaian tersebut.<sup>20</sup> Adanya irah-irah ini memberikan hak hukum bagi pihak yang dirugikan untuk langsung mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila di kemudian hari pihak lawan melakukan wanprestasi atau melanggar isi kesepakatan yang telah dibuat. Melalui kedudukan hukum yang kuat ini, pihak yang dirugikan tidak perlu lagi mengajukan gugatan wanprestasi baru dari awal, melewati proses pembuktian yang panjang, atau menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan haknya kembali. Hal ini menunjukkan bahwa akta perdamaian mampu mempersingkat proses penegakan hukum sekaligus mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.<sup>21</sup>

Kedudukan hukum Akta Perdamaian yang setara dengan putusan *inkracht* secara otomatis menghidupkan doktrin hukum *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa apa yang telah diputus dan disahkan oleh hakim harus dianggap benar menurut hukum.<sup>22</sup> Akibat langsung dari berlakunya doktrin ini adalah sifat akta perdamaian yang tertutup dari segala bentuk upaya hukum biasa, baik berupa banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Sengketa hukum antara para pihak dianggap telah selesai secara tuntas, mutlak, dan menyeluruh pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang telah didamaikan. Di sisi lain, status hukum yang final dan mengikat ini juga menyebabkan berlakunya asas *ne bis in idem* dalam hukum perdata.<sup>23</sup> Asas ini memberikan kepastian hukum bahwa objek sengketa, alasan gugatan, maupun para pihak yang telah terikat dalam Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan kembali sebagai perkara baru di pengadilan mana pun di masa mendatang. Melalui seluruh susunan teori dan aturan hukum yang kuat ini, Akta Perdamaian hasil mediasi di pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa alternatif, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menciptakan kepastian hukum, memperbaiki hubungan sosial para pihak, dan mewujudkan

---

<sup>16</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>17</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338” (1847).

<sup>18</sup> R Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Dan Akta Otentik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4)” (2009).

<sup>22</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

<sup>23</sup> Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

proses peradilan yang lebih efisien dan berkeadilan bagi masyarakat.

## **2. Kekuatan eksekutorial akta perdamaian akibat ketidak patuhan para pihak dalam pelaksanaan akta perdamain**

Dalam Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 1 angka 10 dan Pasal 27, Akta Perdamaian hasil mediasi di pengadilan memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena mengandung kekuatan eksekutorial.<sup>24</sup> Kekuatan eksekutorial berarti akta ini memiliki kekuatan paksa yang sah menurut hukum.<sup>25</sup> Hal ini menjadi pembeda yang sangat besar antara perdamaian yang dibuat di pengadilan dengan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan. Berdasarkan aturan yang berlaku, akta perdamaian yang disahkan oleh hakim memiliki kedudukan yang sama persis dengan putusan pengadilan yang sudah final atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara fisik, tanda bahwa akta memiliki kekuatan eksekutorial adalah adanya kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada bagian atas dokumen. Kalimat ini bukan sekadar hiasan, melainkan perintah resmi dari negara yang membuat kesepakatan tersebut wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Keberadaan akta perdamaian ini langsung memotong semua proses panjang tersebut, sehingga Ketua Pengadilan bisa langsung memberikan teguran resmi atau peringatan kepada pihak yang melakukan ketidakpatuhan tersebut. Jika setelah diberi peringatan resmi pihak yang melanggar tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, maka pengadilan memiliki wewenang penuh untuk melakukan tindakan paksa. Ketua Pengadilan Negeri bisa mengeluarkan surat perintah untuk menyita aset, mengosongkan lahan, atau melakukan lelang atas harta benda milik pihak yang melakukan ketidakpatuhan tersebut untuk melunasi kewajibannya.<sup>26</sup> Semua tindakan tegas ini dilindungi oleh hukum demi memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan secara nyata. Melalui sistem yang tegas ini, kekuatan eksekutorial pada akta perdamaian terbukti bukan sekadar aturan di atas kertas. Akta ini menjadi alat yang sangat ampuh dan cepat untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan yang nyata bagi masyarakat yang sedang bersengketa.

Dampak langsung dari adanya kekuatan eksekutorial ini adalah munculnya hak pilihan hukum untuk meminta pelaksanaan eksekusi secara langsung jika terjadi ketidakpatuhan oleh salah satu pihak yang mengikatkan diri. Apabila dalam pelaksanaannya ada pihak yang ingkar janji atau tidak mau menjalankan isi kesepakatan secara sukarela sesuai batas waktu, pihak yang dirugikan bisa langsung mendatangi Ketua Pengadilan Negeri untuk memohon bantuan eksekusi paksa. Proses hukum melalui jalur ini terbukti sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pihak yang dirugikan sama sekali tidak perlu lagi direpotkan untuk membuat gugatan baru dari awal, tidak perlu mengumpulkan alat bukti baru untuk meyakinkan hakim, dan tidak perlu menunggu proses persidangan biasa yang melelahkan serta memakan waktu berbulan-bulan. Keberadaan akta perdamaian yang kuat ini langsung memotong semua proses birokrasi yang panjang tersebut, sehingga Ketua Pengadilan bisa langsung mengambil tindakan cepat dengan memberikan teguran resmi atau peringatan kepada pihak yang melakukan ketidakpatuhan tersebut agar segera memenuhi kewajibannya dalam waktu singkat.

Jika setelah batas waktu peringatan resmi tersebut habis dan pihak yang melanggar tetap bersikeras tidak mau memenuhi kewajibannya, maka lembaga pengadilan memiliki

---

<sup>24</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Angka 10 Dan Pasal 27” (2016).

<sup>25</sup> Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif.”

<sup>26</sup> Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.*

kewenangan penuh untuk melakukan serangkaian tindakan paksa secara nyata.<sup>27</sup> Ketua Pengadilan Negeri atas dasar hukum akta tersebut berwenang mengeluarkan surat perintah untuk menyita aset-aset berharga, melakukan pengosongan lahan secara paksa, atau menyelenggarakan lelang umum atas harta benda milik pihak yang melakukan ketidakpatuhan guna melunasi seluruh kewajibannya yang tertunda. Semua tindakan tegas dari juru sita ini sepenuhnya dilindungi oleh hukum demi memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan secara langsung dan nyata di lapangan. Melalui mekanisme penegakan yang sangat ketat dan terukur ini, kekuatan eksekutorial pada akta perdamaian terbukti bukan sekadar aturan teori di atas kertas, melainkan instrumen penegakan hukum yang sangat kuat, cepat, dan tanggap untuk memberikan kepastian hukum yang nyata sekaligus menghadirkan keadilan yang memuaskan bagi masyarakat yang sedang bersengketa.

Selain memberikan jalur singkat yang cepat, kekuatan eksekutorial ini juga sangat bergantung pada peran hakim dalam menyusun isi akta perdamaian sejak awal. Sebelum kesepakatan disahkan, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua klausul yang ditulis bersifat masuk akal, jelas, dan benar-benar bisa dilaksanakan secara nyata. Jika isi kesepakatan terlalu abstrak atau memiliki makna ganda, maka kekuatan eksekutorial tersebut akan sulit diterapkan di lapangan apabila terjadi ketidakpatuhan di masa depan. Pengadilan tidak dapat mengeksekusi sebuah perintah yang tidak jelas batas-batas objeknya atau tidak masuk akal pelaksanaannya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, ketelitian dalam merumuskan kalimat perdamaian di dalam ruang mediasi menjadi kunci utama agar daya paksa yang dimiliki oleh akta tersebut tetap kuat dan tidak kehilangan kekuatannya saat berhadapan dengan pihak yang mencoba mencari celah untuk melanggar janji.

Dari sudut pandang psikologis masyarakat yang bersengketa, keberadaan kekuatan eksekutorial ini memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran yang sangat besar.<sup>29</sup> Sejak awal proses mediasi selesai, para pihak sudah mengetahui dengan pasti bahwa kesepakatan yang mereka tanda tangani dilindungi oleh kekuatan penuh dari lembaga penegak hukum. Rasa saling percaya yang sempat hilang selama masa konflik dapat dipulihkan kembali karena adanya jaminan bahwa negara akan langsung turun tangan melakukan tindakan tegas jika salah satu pihak menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan. Jaminan perlindungan yang cepat ini tidak hanya mengakhiri perselisihan di atas lembaran kertas saja, tetapi juga menghentikan ketegangan sosial di antara masing-masing pihak secara tuntas, sehingga hubungan yang harmonis dan kepastian hukum yang adil dapat langsung dirasakan tanpa perlu menyisakan rasa khawatir akan adanya konflik lanjutan.

Secara lebih mendalam, efektivitas kekuatan eksekutorial ini juga dipengaruhi oleh aspek kepatuhan sukarela dari para pihak sebelum tindakan paksa benar-benar dilakukan oleh lembaga pengadilan. Keberadaan bayang-bayang sanksi fisik berupa penyitaan harta benda sering kali menjadi faktor tekanan yang sangat kuat bagi pihak yang berniat melakukan ketidakpatuhan. Mereka menyadari bahwa menolak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pengadilan akan membawa kerugian keuangan dan sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar mematuhi sejak awal. Dengan demikian, kekuatan eksekutorial tidak hanya berfungsi saat eksekusi paksa dijalankan, tetapi juga bekerja sebagai alat pencegah secara psikologis agar para pihak tetap berjalan sesuai isi kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama.

Kekuatan eksekutorial ini menjadi dasar yang menjaga martabat dan kewibawaan lembaga peradilan di mata masyarakat. Ketika sebuah kesepakatan perdamaian dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara secara tegas, masyarakat akan melihat pengadilan

---

<sup>27</sup> Sutantio and Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik.*

<sup>28</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata.*

<sup>29</sup> Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.*

sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan mampu memberikan solusi, bukan sekadar tempat berdebat tanpa kepastian. Akta perdamaian yang didukung oleh daya paksa yang kuat membuktikan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme yang lengkap untuk menyelesaikan konflik dari awal sampai akhir. Hasilnya, ketidakpatuhan dapat ditekan seminimal mungkin, keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat dikurangi, sekaligus mewujudkan tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

1. Akta Perdamaian (*Acte van dading*) hasil mediasi di pengadilan memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum perdata Indonesia karena merupakan kesepakatan para pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang mengatur perdamaian sebagai perjanjian untuk mengakhiri atau mencegah sengketa, serta Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kedudukan tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memungkinkan kesepakatan hasil mediasi dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Akibatnya, *acte van dading* tidak hanya mengikat para pihak sebagai suatu perjanjian, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, *acte van dading* bersifat final dan mengikat (*final and binding*), memiliki kekuatan hukum tetap, serta memberikan kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Keberadaannya juga memperkuat efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkeadilan.
2. Berdasarkan pembahasan di atas, Akta Perdamaian (*acte van dading*) hasil mediasi di pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan daya paksa hukum terhadap pelaksanaan isi kesepakatan para pihak. Kekuatan eksekutorial ini memberikan perlindungan hukum yang efektif karena pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan baru untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan. Melalui mekanisme eksekusi, pengadilan dapat mengambil tindakan hukum yang diperlukan guna memastikan terpenuhinya hak pihak yang dirugikan. Selain itu, keberadaan kekuatan eksekutorial juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar para pihak mematuhi isi kesepakatan secara sukarela, karena adanya konsekuensi hukum yang nyata apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian kekuatan eksekutorial yang melekat padanya menjadikan Akta Perdamaian sebagai sarana yang mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

## Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) hasil mediasi di pengadilan dan kekuatan Eksekutorial, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar pelaksanaan mediasi dan penerapan akta perdamaian dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi masyarakat.

1. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari para pihak, praktisi hukum, maupun masyarakat mengenai kedudukan hukum Akta Perdamaian (*acte van dading*) sebagai produk hukum yang di keluarkan oleh mediator terhadap hasil mediasi yang memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan

---

<sup>30</sup> D Sulistianingsih and N Fibriani, "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 102.

yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hakim dan mediator perlu memberikan pemahaman kepada para pihak terkait kedudukan Akta Perdamaian ( Acte Van Dading ) dan memastikan bahwa kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Pemahaman tersebut penting agar para pihak menyadari bahwa kesepakatan perdamaian yang telah ditetapkan oleh pengadilan menimbulkan akibat hukum yang bersifat final dan mengikat.

2. Berdasarkan hasil penelitian, pengadilan perlu memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan eksekutorial dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat ketidakpatuhan terhadap isi kesepakatan perdamaian. Selain itu, para pihak yang membuat Akta Perdamaian hendaknya memahami secara penuh konsekuensi hukum dari kesepakatan yang telah disetujui, karena setiap pelanggaran terhadap isi Akta Perdamaian dapat berakibat pada pelaksanaan eksekusi melalui mekanisme pengadilan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap isi perdamaian dapat terjaga dan tujuan penyelesaian sengketa secara damai dapat tercapai secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Pratek Perdata*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Amanda, P., dkk. (2024). Efektivitas Akta Dading Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Lex*, 12(3).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (1941). *Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. *Jurnal Santhet (Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora)*, 4(1).
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 17
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Rahmadi, T. (2016). *Mediator dan Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian di bawah tangan dan akta otentik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Sulistianingsih, D., & Fibriani, N. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Setelah Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1).
- Sutantio and Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4)” (2009).